



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhan Hukum Mengenai Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Biak Kota

Grasela Natalia Jeujanen, Anthonius Diance



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legal-empowerment.v1i2.197

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Natalia Jeujanen, G. Diance, Anthonius (2023). Penyuluhan Hukum Mengenai Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Biak Kota. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 81-91.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penyuluhan Hukum Mengenai Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Biak Kota

Grasela Natalia Jeujanen,^{1*} Anthonius Diance²

^{1*2} *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*
gnatalia@stihbiak.ac.id

Abstract: In providing a better understanding of what happens in cases of children facing legal conflicts, various interested parties should be involved to restore a sense of justice in society. However, in practice, these parties are often overlooked, resulting in decisions being made that are far from the best interests of the child and community involvement in their recovery. As happened in Biak City, many children are in conflict with the law, so they need special handling to resolve this. Community service is carried out through outreach activities using a lecture and question and answer approach. After the lecture was finished, participants started a question and answer session where they asked the extension team members again about things they thought were unclear or did not understand. The results show that society is starting to understand their role in implementing discrimination against children in conflict with the law in the best interests of children. More efforts are needed to strengthen the role of society in implementing discrimination against children in conflict with the law in the best interests of children.

Keywords: *Legal Counseling, Restorative Justice, Diversion, Children*

Abstrak: Penelitian bertujuan restorative justice dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab.. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam menerapkan diskriminasi terhadap anak dalam konflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak. Perlu lebih banyak upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam menerapkan diskriminasi terhadap anak dalam konflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Restorative Justice, Diversi, Anak*

1. Pendahuluan

Penyuluhan hukum mengenai *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang muncul sebagai alternatif dalam penanganan anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Terutama, dalam konteks pelaksanaan diversifikasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum di Biak Kota, pemahaman yang mendalam tentang konsep ini menjadi krusial. Biak Kota, seperti banyak wilayah lainnya, menghadapi tantangan dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dimana pendekatan tradisional seperti pemidanaan seringkali tidak memperbaiki situasi dan bahkan dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai *Restorative Justice* menjadi relevan dalam konteks ini, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan ini dan bagaimana dapat diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum di Biak Kota.

Restorative Justice merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum, baik bagi korban, pelaku, maupun komunitas secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat, daripada hanya memusatkan pada hukuman dan pemidanaan semata. Dalam konteks diversifikasi terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum, *Restorative Justice* menawarkan alternatif yang lebih humanis dan mendidik, dengan mengutamakan perbaikan perilaku dan pembinaan anak-anak agar dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.¹

Penting untuk memahami bahwa tujuan utama dari *Restorative Justice* bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Dalam konteks diversifikasi terhadap anak-anak, hal ini menjadi krusial karena memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memahami dampak dari perbuatan mereka, memperbaiki kesalahan, dan kembali membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Di Biak Kota, implementasi *Restorative Justice* dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum dapat menjadi langkah yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan anak. Dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum tentang *restorative justice*, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih luas dan mendalam di kalangan para stakeholder, termasuk para petugas kepolisian, pengacara, pekerja sosial, dan masyarakat umum. Hal ini akan memungkinkan penerapan *Restorative Justice* menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya rehabilitasi anak-anak berkonflik dengan hukum serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka.

Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak terkait pelaksanaan diversifikasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 6 menerangkan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.² Dalam Pasal 2 menerangkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas Pelindungan; Keadilan; Non diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap

¹ Angki Sukma, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024).

² Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–77.

pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; Penghindaran pembalasan.

Dalam *Restorative Justice*, pihak-pihak yang berkepentingan berkumpul secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh pelanggaran demi kepentingan masa depan. Diversi terjadi ketika perkara anak dialihkan dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada proses penanganan perkara pidana anak diharapkan di tingkat awal yakni kepolisian dapat menerapkan konsep diversi dalam menanganinya. Bilamana pihak kepolisian tidak dapat menerapkan konsep diversi, maka pihak kejaksaan dan hakim diharapkan dapat menerapkan konsep diversi. Hal ini sebagai salah satu Tindakan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses diversi dilakukan untuk melindungi dirinya dari dampak negatif dalam sistem peradilan pidana. Sebuah konsep yang dikenal sebagai diskresi aparat penegak hukum menentukan bagaimana mereka melakukan diversifikasi. Dalam kasus pidana, hubungan antara kekuatan diskresi dan kekuatan diskresi hanya terkait dengan otoritas polisi; hal ini serupa dengan hak jaksa untuk mendeponir atau mengalihkan perkara, yang biasanya disebut oportunitas. Inilah yang membuat jaksa dapat memilih apakah melanjutkan kasus untuk penuntutan atau justru sebaliknya.

Biak Numfor terdapat banyak sekali permasalahan pidana yang berkaitan dengan anak. Sebanyak 82 kasus yang telah diselesaikan melalui proses diversi tahun 2022 dan sebanyak 91 di tahun 2023. Dari jumlah tersebut dapat terlihat mengalami kenaikan dalam penanganan metode diversi dalam menyelesaikan perkara anak. Dalam menerapkan pelaksanaannya tentu melihat kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak.

Berdasarkan data yang didapatkan sebanyak 40 kasus anak melakukan tindak pidana dan sebanyak 31 kasus yang diselesaikan dengan diversi. Pengambilan metode diversi tentu melihat terhadap kepentingan anak. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Biak Numfor, sosialisasi masalah ini harus dilakukan. sosialisasi dilaksanakan dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kasus pidana yang dialami oleh anak.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta.³ Penyampaian yang akan disampaikan kepada masyarakat adalah dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana merupakan regulasi utama yang mengatur tentang keadilan restorative dalam menangani kasus anak dan metode diversi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang secara khusus menyinggung prinsip-prinsip *Restorative Justice* dan diversi sebagai metode alternatif dalam penanganan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Salah satu dalam Pasal 62 dan Pasal 63 menyebutkan tentang metode diversi, yang memberikan kewenangan kepada penyidik, jaksa, atau hakim untuk melakukan diversi dalam penanganan perkara anak. Diversi

³ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum," 2007.

memungkinkan untuk menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti polisi, dinas sosial, lembaga konsultasi, dan pihak-pihak lainnya, dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak tanpa harus melalui proses peradilan pidana. Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdapat juga peraturan-peraturan turunan, pedoman, dan kebijakan yang lebih spesifik yang mengatur tentang implementasi keadilan restorative dan diversi dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia. Misalnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang memberikan arahan lebih rinci tentang prosedur dan mekanisme diversi dalam konteks penanganan anak. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum

Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan (diversi) dapat digunakan untuk menangani tindak pidana anak yang melibatkan tindakan restoratif (Diversi). Dalam *Restorative Justice*, pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran berkumpul secara langsung untuk menyelesaikan masalah mereka demi kepentingan masa depan. Diversi adalah pergeseran penyelesaian kasus anak dari pengadilan pidana ke pengadilan di luar pengadilan.⁴ Di tingkat ini, sangat diharapkan bahwa kepolisian dapat menggunakan perspektif berbeda dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, dengan menekankan pertanggungjawaban, pertobatan, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵ Dalam konteks penanganan anak berkonflik dengan hukum, konsep ini menawarkan alternatif yang lebih humanis dan mendidik dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang sering kali hanya berorientasi pada hukuman.

Dalam *restorative justice*, tujuan utama bukanlah hanya menegakkan hukum atau menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memastikan bahwa pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya. Pendekatan ini juga menempatkan peran penting pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Melalui dialog terbuka dan musyawarah, *Restorative Justice* menciptakan ruang untuk penyembuhan dan transformasi, serta memperkuat hubungan antarindividu dan komunitas

⁴ Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana."

⁵ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30.

Dalam konteks penanganan anak berkonflik dengan hukum di Biak Kota, konsep *Restorative Justice* memiliki relevansi yang besar dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih berpihak pada kepentingan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkenalkan konsep ini kepada berbagai stakeholder, termasuk petugas kepolisian, pengacara, pekerja sosial, dan masyarakat umum, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam penanganan kasus anak, menuju pendekatan yang lebih peduli, humanis, dan efektif.



Gambar 1 Penyelesaian Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak

Diversi adalah pergeseran penyelesaian kasus anak dari pengadilan pidana ke pengadilan di luar pengadilan. Di tingkat ini, sangat diharapkan bahwa kepolisian dapat menggunakan perspektif berbeda dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Apabila kepolisian tidak dapat melakukan atau menerapkan konsep diversi, maka kejaksaan dan hakim yang sangat diharapkan dapat melakukannya. Proses diversi dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.⁶ Kewenangan aparat penegak hukum menentukan bagaimana mereka menerapkan diversifikasi.

Konsep *Restorative Justice* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembinaan sebagai alternatif dari pendekatan hukuman tradisional. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, untuk bertemu, berdialog, dan mencari solusi yang memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

1. Pembinaan dan Pemulihan: *Restorative Justice* menempatkan fokus pada pembinaan dan pemulihan pelaku daripada sekadar memberikan hukuman. Pendekatan ini memperhatikan

⁶ Fitriana Sidikah Rachman and Putri Jasmin Zahira, "Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 75–90.

- aspek-aspek sosial, psikologis, dan emosional yang mendasari perilaku pelaku, serta membantu mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki diri.
2. Rekonsiliasi antara Pelaku dan Korban: Salah satu aspek penting dari *Restorative Justice* adalah memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Melalui dialog terbuka dan jujur, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memahami dampak tindakan tersebut, menyampaikan perasaan mereka, dan mencapai kesepakatan yang memadai untuk memulihkan hubungan yang rusak.
 3. Tanggung Jawab Sosial: *Restorative Justice* menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam menangani tindakan kriminal. Hal ini mencakup memahami dampak tindakan mereka terhadap korban, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, serta berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
 4. Menghindari Stigmatisasi dan Reintegrasi: Dalam *Restorative Justice*, tujuan utama bukanlah untuk menghukum atau menciptakan stigma terhadap pelaku, tetapi untuk membantu mereka mengatasi kesalahan mereka dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini mempromosikan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang bermartabat dan mendukung.

Di Indonesia, konsep *Restorative Justice* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "*Restorative Justice*", namun prinsip-prinsip dan pendekatan yang mendasari konsep tersebut tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur tentang penanganan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Salah satu contohnya adalah Pasal 17 yang mengatur tentang penanganan perkara anak secara restorative. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pengadilan anak untuk mendorong upaya mediasi atau pertemuan secara musyawarah (*conference*) antara anak, orang tua atau wali, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang memperbaiki situasi dan memulihkan hubungan yang rusak.

Selain itu, Pasal 62 dan Pasal 63 juga menyebutkan tentang diversi, yang merupakan salah satu bentuk implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum.⁷ Diversi memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti polisi, dinas sosial, lembaga konsultasi, dan pihak-pihak lainnya, dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak tanpa harus melalui proses peradilan pidana.

Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan konsep *Restorative Justice*, namun prinsip-prinsip restoratif dan pendekatan yang serupa tercermin dalam beberapa ketentuan yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu, implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum dapat dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang telah ada di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* sebagai upaya menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan tentu terdapat hambatan dalam implementasinya. Beberapa hambatan yang dirasakan oleh beberapa pihak yakni Kepolisian, Kejaksaan serta hakim diantaranya adalah:

⁷ Ali Muhammad, "The Restorative Justice Approach to the Implementation of Children's Criminal Justice System in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 2 (2018): 189–98.

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja. Pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran yang cukup besar untuk melibatkan berbagai pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, dan fasilitator.
2. Keterbatasan Pemahaman dan Keterampilan: Tidak semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice*. Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam memfasilitasi pertemuan restoratif dan membangun hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban.
3. Ketidaksetujuan dari Pihak Terkait: Tidak semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat setempat, mungkin setuju untuk berpartisipasi dalam pendekatan *Restorative Justice*. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa pendekatan tradisional yang bersifat punitif lebih tepat atau mereka mungkin tidak percaya bahwa *Restorative Justice* dapat memberikan hasil yang memuaskan.
4. Kompleksitas Kasus: Beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Misalnya, kasus-kasus kejahatan serius atau yang melibatkan kekerasan fisik dapat memerlukan proses hukum yang lebih formal dan tindakan yang lebih tegas.
5. Kurangnya Dukungan Institusional: Diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai institusi terkait, termasuk lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan lembaga pendidikan, untuk menerapkan pendekatan *Restorative Justice* secara efektif. Kurangnya dukungan dari institusi-institusi ini dapat menghambat implementasi dan keberlanjutan dari pendekatan *Restorative Justice*.

3.2. Restorative justice dalam Penegakan hukum di Indonesia

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta tanggung jawab sosial pelaku. Meskipun belum sepenuhnya terwujud dalam sistem peradilan di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai diperkenalkan dan diimplementasikan dalam beberapa konteks penegakan hukum di negara ini.

Salah satu contoh implementasi *Restorative Justice* adalah dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada pendekatan restoratif dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, diversifikasi atau penyelesaian di luar pengadilan menjadi salah satu alternatif yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi tanpa harus melalui proses peradilan pidana.⁸

Selain itu, program-program mediasi juga mulai diperkenalkan sebagai salah satu upaya untuk menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam penegakan hukum di Indonesia. Mediasi memungkinkan pelaku dan korban untuk bertemu secara langsung dengan mediator yang bertugas memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang memadai bagi kedua belah pihak, dengan tujuan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal.

⁸ Anita Zulfiani, "Restorative Justice Dan Penjatuhannya Pidana Pada Anak," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 4 (2023): 284–99.

Meskipun demikian, implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan petugas hukum, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap perubahan paradigma dari pendekatan tradisional yang bersifat punitif. Oleh karena itu, upaya untuk memperkenalkan dan mengembangkan konsep Restorative Justice di Indonesia perlu didukung oleh komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Dengan demikian, diharapkan implementasi Restorative Justice dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan peduli terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

3.3. Strategi Penyuluhan Hukum untuk Mendukung Implementasi Restorative Justice

Penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi *Restorative Justice* dalam upaya penanganan tindak pidana anak. Melalui penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip Restorative Justice, sehingga mereka dapat lebih terbuka dan mendukung pendekatan ini. Penyuluhan juga membantu mengubah paradigma dari pendekatan tradisional yang bersifat punitif menjadi pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif, dengan menekankan pentingnya memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Selain itu, penyuluhan hukum memotivasi partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk petugas hukum, orang tua, pendidik, pekerja sosial, dan masyarakat setempat. Dengan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasi Restorative Justice, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam proses penanganan tindak pidana anak. Melalui kolaborasi yang kuat, berbagai pihak dapat saling mendukung, saling melengkapi, dan saling memperkuat dalam upaya mewujudkan tujuan Restorative Justice.

Lebih lanjut, penyuluhan hukum membantu meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana anak dengan mengembangkan keterampilan petugas hukum dalam memfasilitasi pertemuan restoratif, membangun hubungan yang baik antara pelaku dan korban, serta memberikan pembinaan dan rehabilitasi yang sesuai. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penanganan tindak pidana anak, *Restorative Justice* memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang memadai dan merestorasi hubungan yang rusak, sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana anak. Dengan meningkatkan kesadaran, membangun partisipasi aktif, dan memperkuat kolaborasi antarpihak, penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, peduli, dan berpihak pada kepentingan anak.⁹

Penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam mendukung implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Strategi penyuluhan yang tepat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang konsep *Restorative Justice* serta menggerakkan partisipasi yang aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk petugas hukum,

⁹ Romi Asmara, Hadi Iskandar, and others, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32.

masyarakat, dan anak-anak yang terlibat. Berikut adalah beberapa strategi penyuluhan hukum yang dapat mendukung implementasi *Restorative Justice* yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat penegak hukum:

Pertama, pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum dapat memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak, korban, keluarga, dan masyarakat setempat, untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan harapan mereka terkait dengan *Restorative Justice*. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penyuluhan, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tujuan restoratif.



Gambar 3 Penyuluhan Hukum Restorative Justice



Gambar 2 Penyuluhan Hukum Restorative Justice

Kedua, pendekatan komunikatif yang terbuka dan jujur dalam penyampaian informasi tentang *Restorative Justice* dapat membantu mengatasi miskonsepsi dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh pihak-pihak terkait. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, penyuluhan hukum dapat membantu membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan potensi dari pendekatan restoratif ini.

Ketiga, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dapat menjadi strategi efektif dalam menyebarkan informasi tentang *Restorative Justice* kepada masyarakat luas. Dengan memanfaatkan platform digital, penyuluhan hukum dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam, serta memfasilitasi interaksi dan diskusi yang lebih aktif tentang konsep *Restorative Justice*.

Keempat, kolaborasi dan kemitraan antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum dapat memperkuat efektivitas penyuluhan hukum tentang *Restorative Justice*. Dengan bekerja sama, mereka dapat saling mendukung, saling melengkapi, dan saling memperkuat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pendekatan restoratif ini.

Kelima, penyuluhan hukum harus dilakukan secara kontinu dan terintegrasi dalam berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan anak berkonflik dengan hukum. Dengan menyelenggarakan sesi penyuluhan sebagai bagian dari program pendidikan, pelatihan, atau kegiatan komunitas lainnya, akan tercipta kesempatan yang lebih besar untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan dalam implementasi Restorative Justice.

Keenam, pengembangan materi penyuluhan yang komprehensif dan mudah dipahami juga merupakan strategi penting dalam mendukung implementasi Restorative Justice. Materi tersebut harus mencakup penjelasan yang jelas tentang konsep Restorative Justice, proses pelaksanaannya, serta peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait.

Ketujuh, evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas penyuluhan hukum tentang *Restorative Justice* juga diperlukan untuk menilai dampak dan efisiensi dari kegiatan penyuluhan tersebut. Dengan melacak kemajuan dan masukan dari peserta, penyuluhan dapat disesuaikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul.

Terakhir, advokasi dan kampanye publik juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung implementasi Restorative Justice. Dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam mendukung pendekatan restoratif ini, akan tercipta tekanan politik dan sosial yang memperkuat dukungan terhadap perubahan kebijakan dan praktik penanganan anak berkonflik dengan hukum yang lebih restoratif dan peduli.

4. Kesimpulan

Implementasi Restorative Justice dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Biak Kota menunjukkan langkah yang penting dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih berpihak pada keadilan restoratif dan kesejahteraan anak. Melalui penyuluhan hukum yang menyeluruh dan terarah, masyarakat dan berbagai pihak terkait dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Restorative Justice serta peran mereka dalam proses diversi. Dengan adanya kesadaran yang meningkat, partisipasi aktif, dan kolaborasi yang kuat antarstakeholder, implementasi Restorative Justice di Biak Kota dapat menjadi model yang berkelanjutan dan efektif dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Diharapkan bahwa melalui upaya penyuluhan hukum yang terus menerus dan komitmen dari semua pihak terkait, anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana akan mendapatkan perlakuan yang lebih adil, rehabilitatif, dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Asmara, Romi, Hadi Iskandar, and others. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–77.
- Muhammad, Ali. "The Restorative Justice Approach to the Implementation of Children's Criminal Justice System in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 2 (2018): 189–98.
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30.

Rachman, Fitriana Sidikah, and Putri Jasmin Zahira. "Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 75–90.

Sukma, Angki. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi Di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024).

Zulfiani, Anita. "Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 4 (2023): 284–99.

Buku

Ashshofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum," 2007.